KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran,
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext.010
Laman: http://www.unnes.ac.id
Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/920/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGEMBALIAN UANG KULIAH TUNGGAL ATAS NAMA MUTIA FEBRIYANI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/861/UN37/HK.02/2025 tentang Penetapan Hasil Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/862/UN37/HK.02/2025 tetang Pembatalan Status Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 atas nama Mutia Febriyani terbukti melakukan kecurangan pada tahap seleksi, perlu ditetapkan pengembalian Uang Kuliah Tunggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengembalian Uang Kuliah Tunggal Atas Nama Mutia Febriyani;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGEMBALIAN UANG KULIAH TUNGGAL ATAS NAMA MUTIA FEBRIYANI.

KESATU : Pengembalian Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Mutia Febriyani.

KEDUA : Pengembalian Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditransfer pada rekening Bank Republik Indonesia 6105012301820006 atas nama Eeng Mudiansyah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001